



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 144.1/ 66 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 144.1/337 TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SE KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA MASA JABATAN 2019 - 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Petinggi Troso Nomor : 140/03/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Permohonan Pemberhentian dan Usulan BPD PAW Desa Troso, yang menerangkan bahwa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan telah dilakukan pergantian antar waktu anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masa jabatan tahun 2019-2027 disebabkan karena beberapa anggota BPD Troso mengundurkan diri yaitu Saudara Abdul Jalil mengundurkan diri digantikan Saudara Bagus Maimun, Saudara Nor Rokhman mengundurkan diri digantikan Saudara Drs. Sukanto, Saudari Siti Khodijah mengundurkan diri digantikan Saudari Siti Khumaiyah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permasyarakatan Desa menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 144.1/337 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 28);
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 144.1/337 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 144.1/218 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 144.1/337 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan

Permasyarakatan Desa se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025;

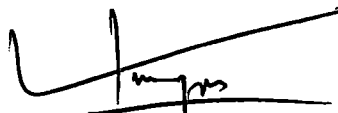
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 144.1/293 Tahun 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa se Kecamatan Pecangaan di Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor 144.1/ Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Abdul Jalil, Saudara Nor Rokhman, Saudari Siti Khodijah, dan Saudara H. Nastain dari Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah untuk Keempat kali atas Keputusan Bupati Nomor 144.1/337 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pada Lampiran IV Keputusan Bupati Nomor 144.1/337 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa se Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Masa Jabatan 2019-2025 pada kolom 3 nomor urut 1, nomor urut 5, nomor urut 6, dan nomor urut 7 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai Keputusan Bupati Nomor 144.1/293 Tahun 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa se Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI JEPARA,

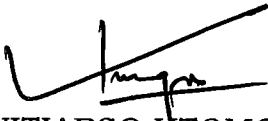

WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 144.1 / 66 Tahun 2025
TANGGAL : 6 Maret 2025

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSO
KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA
MASA JABATAN 2019 - 2027

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	1. BAGUS MAIMUN	
		2. KUSLIM	
		3. AWALUDIN HARIS	
		4. Drs. SUKANTO	
		5. SITI KHUMAIYAH	

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO